



BUKU PEDOMAN
PTAP5400

EDISI 4

PEDOMAN UJIAN SIDANG Program Pascasarjana



Sri Listyarini, dkk

PENERBIT UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Pada akhir masa studi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka (PPs-UT) wajib menyusun Tugas Akhir Program Magister (TAPM) atau Tesis. Setelah mahasiswa PPs-UT selesai menyusun TAPM, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan TAPM Layak Uji, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian sidang. Dalam ujian sidang mahasiswa yang disebut sebagai Kandidat Magister harus dapat menjelaskan kepada Komisi Penguji bahwa TAPM yang dikembangkan merupakan karya asli Kandidat Magister. Komisi ujian sidang akan menilai kualitas TAPM serta penguasaan keilmuan Kandidat Magister.

Pedoman Ujian Sidang Pascasarjana ini ditujukan kepada mahasiswa PPs-UT, Komisi Penguji, UPBJJ-UT penyelenggara Program Pascasarjana, dan pihak-pihak terkait. Pedoman ini menjelaskan tentang tujuan, lokasi, dan tata tertib ujian sidang, serta apa yang harus dilakukan oleh kandidat magister pasca (setelah) ujian sidang.

Saya sampaikan penghargaan kepada Tim yang telah menelaah dan merevisi Pedoman ini. Kiranya Pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pondok Cabe, 1 Juni 2017
Direktur Pascasarjana UT,

Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si.
NIP. 195812151986011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Pengantar	1
B. Tujuan.....	1
C. Lokasi Ujian	2
BAB II. TATA TERTIB	
A. Persyaratan Menempuh Ujian Sidang	3
B. Susunan Komisi Penguji	4
C. Alur Penyelenggaraan dan Penentuan Kelulusan Ujian Sidang	5
D. Tata Cara Ujian Sidang	6
E. Aspek - Aspek yang Diuji dan Cara Penilaian.....	8
F. Kriteria Kelulusan dan Predikat Lulusan	9
G. Ketentuan Lain Ujian Sidang	12
BAB III. PASCA UJIAN SIDANG	
A. Ketentuan Bagi Kandidat Magister yang Lulus Ujian	13
B. Ketentuan Bagi Kandidat Magister yang Tidak Lulus Ujian Sidang	14
C. Wisuda dan Ijazah.....	14
LAMPIRAN	

BAB I

Pendahuluan

A. PENGANTAR

Ujian sidang merupakan persyaratan akademik yang wajib diikuti oleh kandidat magister pada akhir Program Magister. Ujian sidang berbentuk komunikasi langsung antara komisi pengujian dengan kandidat magister untuk mempertahankan Tugas Akhir Program Magister (TAPM atau tesis) dalam suatu sidang tertutup. Kandidat magister yang berhasil mempertahankan TAPM di hadapan komisi pengujian akan dinyatakan lulus dan berhak untuk diwisuda serta memperoleh gelar Magister sesuai bidangnya, setelah kandidat memperbaiki TAPM sesuai masukan pada saat Ujian Sidang.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Ujian Sidang, diperlukan adanya pengaturan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Sidang. Pengaturan ini berfungsi sebagai pedoman akademik mengenai substansi dan proses dalam Ujian Sidang, sekaligus sebagai panduan operasional tentang persyaratan untuk mengikuti Ujian Sidang maupun tugas serta tanggung jawab Panitia Ujian Sidang, untuk digunakan oleh UPBJJ-UT, mahasiswa dan Komisi Pengujian.

B. TUJUAN

Ujian Sidang dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menilai kemampuan Kandidat Magister dalam menjelaskan dan mempertahankan gagasan, kajian, dan temuan yang merupakan esensi Tugas Akhir Program Magister secara lisan;
2. menilai kemampuan Kandidat Magister dalam menerapkan pola berpikir ilmiah atau aplikatif saat mempertahankan dan bertanggung jawabkan gagasan, kajian, temuan atau rencana bisnis yang dibahas dalam dengan Ujian Sidang;
3. menilai penguasaan substansi Kandidat Magister secara komprehensif sesuai bidangnya;

4. memberikan kesempatan kepada Kandidat Magister untuk mengkaji ulang atau memperbaiki gagasan, kajian, temuan, atau rencana bisnis atas dasar masukan dari Komisi Penguji.

C. LOKASI UJIAN SIDANG

Pada dasarnya ujian sidang dilaksanakan di UPBJJ-UT setempat supaya mudah dicapai mahasiswa. Ujian Sidang diselenggarakan di UPBJJ-UT penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pembimbing I dalam bidang ilmu yang relevan dan berkualifikasi doktor atau profesor berasal dari kota UPBJJ atau yang berdekatan.
2. Penguji ahli ditetapkan oleh Program Pascasarjana, yaitu doktor atau profesor dengan latar belakang bidang keilmuan yang relevan dan keragaman asal institusi.
3. Supaya pembiayaan efisien, minimal jumlah Kandidat Magister yang diuji lima orang.

Ujian Sidang dilakukan di Kantor UT Pusat, apabila jumlah peserta sedikit (kurang dari 5 orang) dan tidak ada potensi penambahan jumlah peserta. Ujian sidang dapat dilakukan dalam bentuk *video-conference*, dengan Penguji Ahli dan Ketua Komisi di UT Pusat, sedangkan Kandidat Magister dan Pembimbing I di UPBJJ-UT.

BAB II**Tata Tertib****A. PERSYARATAN MENEMPUH UJIAN SIDANG**

Untuk dapat menempuh ujian sidang, kandidat magister Program Magister UT harus memenuhi persyaratan berikut.

1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ tanpa nilai C-, D dan E. Nilai untuk mata kuliah EKMA 5104/ Metode Penelitian Bisnis, MAPU 5104/ Metode Penelitian Administrasi, MMPI/ 5202 Metode Penelitian, MPMT5203/ Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika, dan MPDR 5103/ Metode Penelitian Pendidikan minimal B. Nilai untuk mata kuliah lainnya yang dibolehkan bernilai B- dan atau C, maksimal 2 (dua) mata kuliah.
2. Setiap akhir semester mahasiswa bertanggungjawab untuk mendapatkan Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM), untuk mengetahui IPK terakhir dan perlu tidaknya mengulang suatu matakuliah. Lembar tersebut dapat diminta kepada UPBJJ-UT.
3. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif dan keuangan.
4. Telah menyelesaikan penulisan TAPM yang secara substantif keilmuan dinyatakan sah dan dianggap layak uji oleh Pembimbing I dan II, yakni TAPM, serta dinyatakan oleh mahasiswa yang bersangkutan bahwa secara etika akademik sudah bersih dari indikasi adanya plagiasi (penjiplakan ide) baik sebagian maupun dalam keseluruhan TAPM, yang dikukuhkan dengan Surat Pernyataan Kandidat di atas meterai.
5. Menyerahkan TAPM layak uji yang telah disetujui oleh Pembimbing I dan II, dengan ukuran kertas A4 dan jilid soft-cover warna biru benhur rangkap 5 (lima) kepada UPBJJ-UT, yakni 4 (empat) rangkap untuk Komisi Penguji dan 1 (satu) rangkap untuk Kandidat Magister yang bersangkutan. TAPM layak uji harus dilengkapi dengan seluruh lampiran, misalnya contoh kuesioner, print-out hasil pengolahan data statistik, transkrip hasil wawancara, dan sebagainya. Untuk Komisi Penguji, TAPM harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum ujian.
6. Membayar biaya Ujian Sidang melalui Lembar Informasi Pembayaran (LIP) sebagaimana ketentuan tarif yang ditetapkan Universitas Terbuka.

7. Mengajukan permohonan untuk mendaftar Ujian Sidang ke PPs-UT melalui UPBJJ-UT dengan mengisi formulir Lampiran 4 dan 5.
8. Bagi mahasiswa yang belum ujian sidang pada semester IV dan telah melampaui batas waktu semester berjalan, wajib meregistrasi kembali dengan membayar biaya mengulang Paket Tugas Akhir Program Magister (TAPM) sebelum batas akhir registrasi.


B. SUSUNAN KOMISI PENGUJI

Komisi Penguji terdiri atas:

1. Ketua Komisi Penguji, yaitu Direktur, Asisten Direktur, Ketua Bidang Ilmu yang relevan, atau Kepala UPBJJ-UT Penyelenggara. Ketua Komisi Penguji bertugas memimpin Ujian Sidang, memimpin Rapat Penentuan Kelulusan dan mengumumkan Hasil Ujian Sidang. Ketua Komisi dapat mengajukan pertanyaan dalam Ujian Sidang, tetapi tidak memberikan penilaian.
2. Dua orang Pembimbing yang masing-masing secara perseorangan mempunyai tugas dan kewenangan memberikan penilaian atas TAPM maupun kemampuan Kandidat Magister dalam mempertahankan TAPM pada Ujian Sidang. Sekretaris Komisi Penguji adalah Ketua Bidang Ilmu atau staf edukatif yang ditugasi untuk menghimpun hasil penilaian, mencatat hal-hal penting yang muncul dalam Ujian Sidang dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sidang TAPM (Lampiran 6).
3. Penguji Ahli diusulkan oleh Ketua Bidang Ilmu dan disetujui oleh Direktur PPs-UT. Penguji Ahli dapat berasal dari dalam atau luar UT, berkualifikasi Doktor atau Profesor dan mempunyai kepakaran sesuai dengan materi yang akan diuji. Penguji Ahli mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan penilaian atas TAPM maupun atas kemampuan Kandidat Magister dalam mempertahankan TAPM pada Ujian Sidang.
4. Sekretaris Komisi diusulkan oleh Ketua Bidang Ilmu atau Kepala UPBJJ-UT Penyelenggara dan disetujui oleh Direktur PPs-UT. Sekretaris Komisi mempunyai tugas dan kewenangan untuk mencatat masukan dari para Penguji dan tanggapan yang disampaikan Kandidat Magister.

C. ALUR PENYELENGGARAAN DAN PENENTUAN KELULUSAN UJIAN SIDANG

Ujian sidang dilaksanakan sebagaimana diagram alur berikut ini.



Gambar 1
Alur Penyelenggaraan dan Penentuan Kelulusan Ujian Sidang

Alur penyelenggaraan ujian sidang dijelaskan sebagai berikut.

1. Kandidat Magister menyampaikan formulir keterangan TAPM layak uji (Lampiran 1) dan Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa Sementara (LKAMS) kepada Direktur PPs-UT melalui UPBJJ-UT.
2. PPs-UT menilai Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa Sementara (LKAMS) sesuai persyaratan Ujian Sidang dan kelayakan administratif (LIP semester terakhir). PPs-UT mengirim pemberitahuan tentang hasil

penilaian ini kepada Kandidat Magister dengan menggunakan Lampiran 2a/2b.


3. Jika layak, Kandidat Magister mengisi formulir pendaftaran Ujian Sidang TAPM (Lampiran 2a) dan membayar biaya Ujian Sidang serta mengirimkan kedua berkas tersebut ke PPs-UT.
4. Penetapan Penguji Ahli dan Komisi Penguji serta penerbitan SK Komisi Penguji dan SK Panitia Pelaksana Ujian Sidang oleh Direktur PPs.
5. Kandidat Magister, Penguji Ahli, Pembimbing I dan Pembimbing II menerima undangan Ujian Sidang dari Program Pascasarjana yang ditandatangani oleh Direktur Program Pascasarjana atau Kepala UPBJJ atas nama Direktur Program Pascasarjana.
6. Ujian Sidang bersifat tertutup, namun dengan ijin Kandidat dapat dihadiri undangan tertentu.
7. Kandidat Magister yang memperoleh nilai ujian $\geq 3,00$ (skala 1,00 - 4,00) akan dinyatakan **lulus**, sedangkan Kandidat Magister yang memperoleh hasil $< 3,00$ dinyatakan **tidak lulus** dan dapat mengikuti Ujian Sidang Ulang, setelah melakukan perbaikan TAPM.
8. (Catatan: TAPM pra-Ujian Sidang harus dilengkapi dengan **Formulir Layak Uji**. TAPM pasca Ujian Sidang harus dilengkapi dengan **Formulir Pengesahan TAPM**).
9. Kandidat Magister menyerahkan hasil revisi TAPM yang telah disetujui oleh Penguji Ahli, Pembimbing I, II, dan Ketua Komisi Penguji selaku Penanggung Jawab Ujian Sidang TAPM (Lampiran 9) dalam bentuk dokumen akhir kepada PPs. Mahasiswa akan diusulkan dalam yudisium sesuai tahapan kalender akademik Universitas Terbuka. Lihat Panduan Penulisan Proposal dan TAPM dan Kalender Akademik Program Pascasarjana.

D. TATA CARA UJIAN SIDANG

Tata cara Ujian Sidang mencakup penataan ruangan dan fasilitas yang harus ada serta proses ujian yang mencakup alokasi waktu dan rapat penentuan kelulusan.

1. Ruang Ujian Sidang

Ruang Ujian Sidang dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 2). Tetapi dapat diatur sesuai bentuk ruangan yang tersedia.



Gambar 2
Penataan Ruang dan Fasilitas yang Harus Ada dalam Ujian Sidang
(Tata Ruang Ujian Sidang Dapat Disesuaikan dengan Keadaan)

2. Proses Ujian dan Alokasi Waktu

Proses ujian sidang TAPM dan alokasi waktu diatur sebagai berikut.

- a. Pembukaan dan pengarahan ujian sidang TAPM oleh pimpinan UT/UPBJJ (5 - 10 menit).
- b. Pelaksanaan ujian sidang selama kurang lebih 2 jam diatur sebagai berikut.
 - 1) Pengantar dari Ketua Komisi Penguji (maks. 5 menit).
 - 2) Pembacaan biodata kandidat magister menggunakan Lampiran 5 (maks. 2 menit).
 - 3) Presentasi oleh Kandidat Magister (20 menit).
- c. Diskusi dan tanya jawab Penguji dengan Kandidat Magister sebagai berikut.
 - 1) Penguji ahli (30 menit).
 - 2) Penguji Pembimbing I dan Pembimbing II (masing-masing 20 menit).
- d. Pembahasan hasil penilaian oleh Komisi Penguji.
 - 1) Penentuan kelulusan dilakukan dalam rapat tertutup Komisi Penguji dibantu oleh Sekretariat Ujian Sidang.

3. Pengumuman Kelulusan dan Penutupan

Pengumuman kelulusan dan penutupan oleh Ketua Komisi Penguji setelah ujian sidang untuk seluruh peserta.

E. ASPEK-ASPEK YANG DIUJI DAN CARA PENILAIAN

Pada saat Ujian Sidang, masing-masing Penguji dapat meminta penjelasan, memvalidasi, mengkritisi, dan memberi penguatan dengan menggunakan teknik komunikasi akademik dialogis yang menghargai adanya perbedaan pandangan dan pendapat serta tidak menunjukkan sikap atau menggunakan kata-kata yang dapat ditafsirkan merendahkan harkat dan martabat Kandidat Magister.

1. Unsur-unsur yang Dinilai

Ujian sidang dilakukan untuk menilai kualitas TAPM dan kemampuan kandidat magister dalam menyajikan dan mempertahankan TAPM.

2. Kualitas TAPM Dinilai Berdasarkan Beberapa Komponen

- a. Isi TAPM mengenai kejelasan, konsistensi, dan koherensi rumusan judul, latar belakang, rumusan masalah, analisis dan interpretasi data, kerangka teori, konseptual atau paradigmatik, tinjauan pustaka, serta pembahasan.
- b. Metodologi tentang ketepatan pemilihan dan penggunaan metode penelitian (kualitatif, kuantitatif, atau eksperimental), pengembangan instrumen, pemilihan sumber data, teknik pengumpulan, dan pengolahan data.
- c. Kesimpulan dan rekomendasi yang menggambarkan keterkaitan dan relevansi dengan hasil analisis.

3. Kemampuan Penyajian Kandidat Magister dalam Ujian Sidang

- a. Teknik penyajian, mencakup sikap tubuh, *eye contact*, suara dan pengucapan, kesungguhan dan semangat dalam menyajikan hasil penelitian, penggunaan bahasa, dan pengelolaan waktu.
- b. Kemampuan Kandidat Magister untuk menangkap inti atau substansi yang menjadi fokus dalam dialog akademis dengan Penguji.

- c. Kemampuan Kandidat Magister dalam memberikan argumen induktif-empiris atau deduktif-logis untuk menopang gagasan inti yang ada di dalam TAPM.
- d. Keterbukaan, kepekaan, dan ketanggapan Kandidat Magister terhadap pertanyaan, sanggahan atau kritisi yang diberikan oleh para penguji.
- e. Sikap personal Kandidat Magister sesuai dengan tata krama akademis.

Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut menggunakan Format Hasil Penilaian Ujian Sidang TAPM (Lampiran 7a) dan Format Saran Perbaikan TAPM (Lampiran 7d).

Pembimbing II yang tidak dapat menghadiri ujian sidang hanya menilai unsur kualitas TAPM dengan menggunakan Formulir 7b.

F. KRITERIA KELULUSAN DAN PREDIKAT LULUSAN

1. Kriteria Kelulusan dalam Ujian Sidang

a. Skenario I

Jika pembimbing I dan pembimbing II hadir pada ujian sidang TAPM, nilai akhir ujian sidang dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Nilai akhir} = \frac{3N_1 + 2N_2}{5}$$

Keterangan :

N1 : nilai rerata terbobot hasil penilaian TAPM dan proses ujian siding dari Pembimbing I dan Pembimbing II

N2 : nilai terbobot hasil penilaian TAPM dan proses ujian sidang dari Penguji Ahli (Lampiran 7a)

b. Skenario II

- 1) Jika yang hadir dalam ujian sidang hanya Pembimbing I, Pembimbing II wajib memberi nilai TAPM Kandidat Magister dan mengajukan pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan TAPM Kandidat Magister untuk klarifikasi konseptual serta saran-saran perbaikan TAPM.
- 2) Pertanyaan Pembimbing II akan dibacakan dalam ujian sidang dan jawaban Kandidat Magister dipertimbangkan untuk dinilai secara terintegrasi dengan penilaian dari Pembimbing I dan Penguji Ahli.

3) Dengan demikian, nilai akhir ujian sidang dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$X = \frac{A + B}{2}$$

$$N_1 = X + C$$

$$\text{Nilai akhir: } \frac{3 N_1 + 2 N_2}{5}$$

Keterangan

A : nilai terbobot TAPM dari Pembimbing I (Lampiran 7a tanpa hasil penilaian ujian)

B : nilai terbobot TAPM dari Pembimbing II (Lampiran 7b tanpa hasil penilaian ujian)

X : rerata terbobot hasil penilaian TAPM dari Pembimbing I dan Pembimbing II

C : nilai terbobot proses ujian sidang dari Pembimbing I (Lampiran 7a tanpa hasil penilaian TAPM).

N₁ : nilai gabungan terbobot antara rerata terbobot hasil penilaian TAPM dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan nilai terbobot proses ujian sidang dari Pembimbing I

N₂ : nilai terbobot TAPM dan proses ujian sidang dari Penguji Ahli (Lampiran 7a)

Masing-masing penguji memberikan penilaian berdasarkan acuan seperti yang terdapat pada Lampiran 7a atau 7b (sesuai skenario).

Nilai akhir ujian sidang ditentukan berdasarkan kriteria berikut.

N.	Nilai	Skor	Nilai Ujian Sidang	Keterangan
1	A	≥80	3,51-4,00	Lulus
2	A-	75-79,9	3,25-3,50	Lulus
3	B	70-74,9	3,00-3,24	Lulus
4	B-	60-69,9	2,75-2,99	Tidak Lulus
5	C	<60	<2,75	Tidak Lulus

Seorang Kandidat Magister dinyatakan lulus ujian sidang apabila memperoleh nilai angka ≥ 3.00 .

Kandidat magister yang tidak lulus ujian sidang diberi kesempatan untuk mengikuti ujian sidang ulang.

Dalam menentukan kelulusan, Komisi Penguji melakukan rapat komisi untuk memberikan penilaian bersama atas hasil ujian sidang Kandidat Magister.

2. Kelulusan Program

a. Lulus Program

Setiap Kandidat Magister akan dinyatakan lulus program berdasarkan pada nilai IPK dan nilai ujian sidang dengan rumus berikut.

$$\text{Nilai IPK akhir: } \sum \frac{\text{sks} \times \text{Nilai}}{\text{sks}}$$

Kandidat Magister dinyatakan lulus program apabila memperoleh IPK akhir ≥ 3.00 .

Di samping itu, mempunyai nilai mata kuliah EKMA5104/ EKMO5104/ Metode Penelitian Bisnis, MAPU5104/ MAPO5104/ Metode Penelitian Administrasi, MMPI5202/ MMPO5202/ Metode Penelitian, MPMT5203/ MPMO5203/ Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika, dan MPDR5103/ MIPK5201/ MPBO5203 Metode Penelitian Pendidikan minimal bernilai B, serta dengan nilai B- atau C maksimal 2 untuk mata kuliah-mata kuliah lainnya.

b. Predikat Kelulusan

Dalam penetapan kelulusan, digunakan 2 kriteria, yaitu IPK yang diperoleh dan kecepatan studi. Kandidat magister yang lulus program dan berprestasi akan memperoleh predikat kelulusan dengan kriteria berikut.

No.	Predikat Kelulusan	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
1.	Dengan Pujian	>3,75*)
2.	Sangat Memuaskan	3,51-3,75
3.	Memuaskan	3,00-3,50

Ket. *) Jika mahasiswa lulus dalam waktu maksimal 4 semester berdasarkan SK Direktur PPs tentang kelulusan, diberikan predikat “Dengan Pujian”. Jika lulus lebih dari 4 semester berdasarkan SK Dekan tentang kelulusan, dikategorikan dalam predikat “Sangat Memuaskan”.

G. KETENTUAN LAIN UJIAN SIDANG

1. Kandidat magister wajib berpakaian sopan dan rapi. Pria memakai pakaian sipil lengkap (setelan jas dan dasi), sedangkan wanita memakai rok dan blazer atau busana muslim formal.
2. Kandidat magister wajib menyiapkan bahan sajian sebaik mungkin dalam bentuk tayangan *power point*.
3. Kandidat magister wajib hadir di tempat ujian paling lambat 15 menit sebelum waktu ujian yang telah ditetapkan.
4. Pada saat dialog, kandidat magister mencatat semua pertanyaan untuk dijawab dan mencatat saran-saran untuk penyempurnaan TAPM.

BAB III**Pascaujian Sidang****A. KETENTUAN BAGI KANDIDAT MAGISTER YANG LULUS UJIAN**

Setelah kandidat magister dinyatakan lulus dalam ujian sidang, kandidat magister harus melakukan kegiatan berikut.

1. Memperbaiki isi dan tata tulis TAPM serta artikel berdasarkan hasil arahan atau masukan dari komisi penguji saat ujian sidang. Berkonsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II serta penguji ahli atas perbaikan TAPM yang telah ditulis sampai mendapatkan persetujuan untuk dijilid. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan asli pembimbing I dan pembimbing II, ketua bidang ilmu, dan direktur PPs-UT pada lembar persetujuan (lihat Lampiran 8). Lembar persetujuan TAPM dibuat rangkap 5 (lima).
2. TAPM yang sudah diperbaiki harus ditandatangani oleh penguji ahli, pembimbing I dan II, serta disahkan oleh ketua komisi selaku penanggung jawab ujian TAPM pada lembar pengesahan (lihat Lampiran 9). Lembar pengesahan TAPM dibuat rangkap 5 (lima) dengan tanda tangan asli dari penguji ahli, pembimbing I, dan pembimbing II.
3. Menyerahkan TAPM yang sudah diperbaiki (belum dijilid) untuk divalidasi oleh ketua bidang ilmu PPs-UT.
4. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan oleh ketua bidang ilmu, mahasiswa menyerahkan TAPM yang sudah final (jilid hard-cover) warna biru benhur ke PPs-UT sebanyak 5 (lima) eksemplar dan disertai CD berisi digital file TAPM utuh dan artikel.
5. Dianjurkan kandidat magister memberikan sumbangan minimal 2 (dua) buku teks dengan judul berbeda yang relevan dengan bidangnya untuk perpustakaan di UPBJJ UT. Lalu, buku tersebut dibubuhkan kata-kata, “Sumbangan dari (nama lengkap kandidat magister beserta gelar yang diperoleh di UT dan gelar lain yang diperoleh sebelumnya) untuk Perpustakaan Universitas Terbuka,” dan disertai tanda tangan.

Waktu untuk perbaikan TAPM paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus. Kandidat perlu memperhatikan kalender akademik Program Pascasarjana untuk mengetahui batas akhir penjarangan lulusan. Kandidat yang sudah menyerahkan TAPM perbaikan akhir akan diyudisium dan diundang untuk wisuda pada waktu yang terdekat. Kandidat akan menerima ijazah dan transkrip pada saat wisuda.

Kandidat magister yang tidak menyelesaikan perbaikan TAPM setelah batas waktu yang ditetapkan harus mengikuti ujian sidang TAPM ulang, kecuali ada hambatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. KETENTUAN BAGI KANDIDAT MAGISTER YANG TIDAK LULUS UJIAN SIDANG

Ketentuan yang berlaku dalam ujian sidang ulang sebagai berikut.

1. Jika kandidat magister dinyatakan tidak lulus dalam ujian sidang, kandidat magister tersebut akan diberikan kesempatan ujian sidang ulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus.
2. Ujian sidang ulang diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Apabila ternyata dalam kesempatan terakhir kandidat magister masih dinyatakan tidak lulus, kandidat master dinyatakan gagal dan akan diberikan surat keterangan pernah kuliah pada Program Pascasarjana UT beserta transkripnya.
3. Selama belum lulus, kandidat diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang berlaku.

C. WISUDA DAN IJAZAH

1. Kandidat magister yang sudah dinyatakan lulus ujian sidang dan menyerahkan TAPM final hasil revisi yang telah disetujui oleh pembimbing dan penguji kepada PPs-UT dapat mengikuti wisuda dengan mengisi Lampiran 11 dan menyerahkannya kepada UPBJJ-UT serta membayar biaya wisuda.
2. Ijazah dan transkrip asli diberikan kepada kandidat magister pada saat wisuda.
3. Mata kuliah Praktikum:
PDGK4107 Praktikum IPA di SD

Lampiran

Lampiran 1. Format Keterangan TAPM Layak Uji

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

Kepada

Yth. Direktur PPs-UT

**Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari mahasiswa,

Nama/NIM :

Judul TAPM :

.....
.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru* selesai sekitar% sehingga dinyatakan **sudah layak uji/belum layak uji*** dalam ujian sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

....., 20....

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2a. Form Pemberitahuan Kelayakan Kandidat Mengikuti Ujian Sidang TAPM

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

Nomor :
Hal : Pemberitahuan Kelayakan Kandidat
Mengikuti Ujian Sidang

Kepada
Yth.*)
di

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas Saudara pada saat pengajuan ujian sidang, maka dengan ini kami menyatakan bahwa TAPM Saudara yang berjudul layak dipertahankan di depan komisi penguji. Untuk itu, Saudara diharapkan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Program Pascasarjana UT,

(.....)
NIP.

*) Nama Kandidat yang mengajukan Ujian Sidang
Tembusan :
Kepala UPBJJ UT

Lampiran 2b. Form Pemberitahuan Ketidaklayakan Kandidat Mengikuti Ujian Sidang TAPM

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

Nomor :
Hal : Pemberitahuan Ketidaklayakan Kandidat
Mengikuti Ujian Sidang

Kepada
Yth.*)
di

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas Saudara pada saat pengajuan ujian sidang, maka dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara belum layak untuk mengikuti ujian sidang. Sebab sks/IPK**) Saudara belum memenuhi persyaratan akademik. Untuk itu, Saudara diharapkan melengkapi persyaratan tersebut sesuai peraturan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Program Pascasarjana UT,

(.....)
NIP.

*) nama kandidat yang mengajukan ujian sidang

**) coret yang tidak perlu

Tembusan :
Kepala UPBJJ UT

Lampiran 3. Form Bentuk Surat Undangan Ujian Sidang TAPM

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

UNDANGAN

No. / / /

Lampiran : Jadwal

Hal : Undangan Ujian Sidang

Kepada

Yth. : *)

di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan ujian sidang kandidat atas nama

.....**) NIM**) dari

Program Magister***) maka kami

mengundang Saudara untuk hadir pada :

hari/tanggal :

waktu : pukul

tempat :

Ujian akan dipimpin oleh****).

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon agar Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak diwakilkan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Program Pascasarjana UT,

(.....)

NIP.

*) diisi dengan nama calon ketua komisi pengujian/pembimbing/pengujian ahli (pilih salah satu)

**) diisi dengan nama dan NIM kandidat yang akan diuji

***) diisi dengan program magister yang sesuai

****) diisi dengan nama ketua komisi pengujian

Tembusan, Yth.

Kepala UPBJJ-UT

Lampiran 4. Form Pendaftaran Ujian Sidang TAPM

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG

Nama :
N I M :
Program :
Alamat/no.telp/faks/no.hp :
Judul TAPM :
.....

- Persyaratan (**terlampir**) a. LKAM
b. Keterangan TAPM layak uji dari pembimbing
c. Bukti pembayaran biaya ujian sidang
d. TAPM rangkap 5 (lima)
e. Biodata singkat

Permintaan waktu pelaksanaan ujian sidang:

hari :
tanggal :
waktu : pukul
....., 20.....

Menyetujui,
Pembimbing I

Yang mendaftar

(.....)

(.....)

Pembimbing II

NIM.
Mengetahui,
Kepala UPBJJ UT

(.....)

(.....)

NIP.

Lampiran 5. Form Biodata Kandidat Magister

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

BIODATA

Nama :

N I M :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Registrasi Pertama :

Riwayat Pendidikan :

.....

.....

Riwayat Pekerjaan :

.....

.....

.....

.....

.....

Alamat Tetap :

.....

.....

Telp/HP :

....., 20....

Nama
(.....)
NIM.

Lampiran 6. Form Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sidang TAPM

**BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN SIDANG TAPM
PROGRAM MAGISTER
(UJIAN KE-I/II) *)**

Dengan ini panitia ujian sidang TAPM menyatakan bahwa peserta:

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi :
 Alamat/No.Telp/Faks/No.HP :

Telah menempuh ujian dan mempertahankan TAPM-nya yang berjudul:

.....

di hadapan panitia ujian sidang TAPM pada:

hari/tanggal :
 waktu :
 tempat :
 dengan hasil : LULUS/TIDAK LULUS *)
 memperoleh nilai : (A/A-/B/B-/ C) *)

Penyempurnaan/perbaikan sebagaimana terlampir masih harus dipenuhi peserta untuk dijudisium dalam rangka memperoleh gelar Magister dengan segala hak-haknya yang harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal

Jika pada tanggal tersebut tidak menyerahkan perbaikan TAPM, ujian sidang TAPM ini dianggap batal dan yang bersangkutan harus mengikuti ujian sidang ulang.

Jakarta, 20.....

Penguji Ahli,

Ketua Komisi,

.....

.....

NIP

Pembimbing I,

Pembimbing II,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan:

1. Pembimbing TAPM
2. Penguji ahli

Lampiran 7a. Form Hasil Penilaian Ujian Sidang TAPM (Skenario I)

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**HASIL PENILAIAN UJIAN SIDANG
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) XXXX5400
Program Studi Magister**

NAMA MAHASISWA :	Nilai : A ≥ 80 (3,51 – 4,00) A = 75 - 79,9 (3,25 – 3,50) B = 70 – 74,9 (3,00 – 3,24) B- = 60 – 69,9 (2,75 – 2,99) C < 60 (<2,75)
NIM :	
TAHUN MASUK :	
UPBJJ :	
JUDUL TAPM :	

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)	NILAI PER KOMPONEN (dalam skor 0 – 100)	CATATAN
A.	TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)			
	1. Latar Belakang (Kejelasan, konsistensi dan koherensi antara judul, latar belakang, rumusan masalah)	5		
	2. Tinjauan Pustaka (kajian teori mencakup seluruh variabel penelitian, membahas secara konseptual penelitian yang telah dilakukan orang lain, kerangka teori/konsep, keakuratan operasionalisasi variabel, dan kemutakhiran pustaka)	15		
	3. Metode (Ketepatan jenis metode yang dipilih, prosedur dan instrumen, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data)	10		
	4. Temuan dan Pembahasan (kejelasan dan rincian	25		

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)	NILAI PER KOMPONEN (dalam skor 0 – 100)	CATATAN
	temuan, kedalaman analisis temuan, keakuratan interpretasi temuan, dan upaya mengaitkan dengan landasan teori yang digunakan)			
	5. Kesimpulan (Keakuratan temuan inti secara ringkas, implikasi temuan yang menggambarkan hubungan antar konsep ,dan rumusan kesimpulan berdasarkan data)	5		
	Total	60		

Tanggal Ujian:
 Nama Penilai.....

Tanda Tangan Penilai.....

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**HASIL PENILAIAN UJIAN SIDANG
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) XXXX5400
Program Studi**

NAMA MAHASISWA :
NIM :
TAHUN MASUK :
UPBJJ :
JUDUL TAPM :

Nilai :	
A ≥ 80	(3,51 – 4,00)
A=75 - 79,9	(3,25 – 3,50)
B = 70 – 74,9	(3,00 – 3,24)
B- = 60 – 69,9	(2,75 – 2,99)
C < 60	(<2,75)

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)	NILAI PER KOMPONEN (dalam skor 0-100)	CATATAN
B.	UJIAN SIDANG TAPM			
	1. Kemampuan Mengemukakan Gagasan Inti secara lisan (Sistematika dan logika alur pikir, validitas isi/ gagasan, koherensi gagasan dalam konteks bidang keilmuan/ keahlian dan penggunaan wacana keilmuan)	10		
	2. Kemampuan Berargumentasi secara lisan (Memberikan alasan dengan logika deduktif, induktif dan dialektis, menerima gagasan lain secara kritis, memberikan argumen secara meyakinkan)	15		
	3. Sikap Ilmiah (Keterbukaan terhadap pendapat)	10		

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)	NILAI PER KOMPONEN (dalam skor 0-100)	CATATAN
	/masukan, ketanggapan)			
	4. Sikap Personal dan Sosial (Berpakaian rapi, bersikap elegan, penuh perhatian (atentif), menggunakan pilihan kata yang baik dan pada tempatnya)	5		
	TOTAL	40		

Tanggal Ujian:

Nama Penilai.....

Tanda Tangan Penilai.....

Lampiran 7b. Form Laporan Penilaian TAPM dari Pembimbing II (Skenario II)

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**HASIL PENILAIAN UJIAN SIDANG
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) XXXX5400
Program Studi Magister**

NAMA MAHASISWA :
NIM :
TAHUN MASUK :
UPBJJ :
JUDUL TAPM :

Nilai :	
A ≥ 80	(3,51 – 4,00)
A=75 - 79,9	(3,25 – 3,50)
B = 70 – 74,9	(3,00 – 3,24)
B- = 60 – 69,9	(2,75 – 2,99)
C < 60	(<2,75)

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)	NILAI PER KOMPONEN (dalam skor 0 – 100)	CATATAN
A.	TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)			
	1. Latar Belakang (Kejelasan, konsistensi dan koherensi antara judul, latar belakang, rumusan masalah)	5		
	2. Tinjauan Pustaka (Kajian teori mencakup seluruh variabel penelitian, membahas secara konseptual penelitian yang telah dilakukan orang lain, kerangka teori/konsep, keakuratan operasionalisasi variabel, dan	15		

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)	NILAI PER KOMPONEN (dalam skor 0 – 100)	CATATAN
	kemutakhiran pustaka)			
3.	Metode (Ketepatan jenis metode yang dipilih, prosedur dan instrumen, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data)	10		
4.	Temuan dan Pembahasan (Kejelasan dan rincian temuan, kedalaman analisis temuan, keakuratan interpretasi temuan, dan upaya mengaitkan dengan landasan teori yang digunakan)	25		
5.	Kesimpulan (Keakuratan temuan inti secara ringkas, implikasi temuan yang menggambarkan hubungan antar konsep, dan rumusan kesimpulan berdasarkan data)	5		
	Total	60		

Nama Penilai :

Nama kandidat (NIM)

B. PERTANYAAN DARI PEMBIMBING UNTUK UJIAN SIDANG

NO	PERTANYAAN
1.	
2.	
3.	

C. CATATAN DAN SARAN DARI PEMBIMBING

Tanggal Ujian :,

Nama Penilai/Pembimbing

Tanda Tangan Penilai/Pembimbing

Lampiran 7c. Rekapitulasi Nilai Ujian Sidang TAPM

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan 15418
 Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

REKAP NILAI UJIAN SIDANG
 TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) XXXX5400
 SKENARIO 1 (PEMBIMBING 2 HADIR)

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Judul TAPM :

Jenis	Penilai	Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Akhir																			
TAPM Pembimbing I	(N ^a)	$\left. \begin{array}{l} \dots\dots \\ = (N^a+N^b)/2 \\ = N_1 \end{array} \right\}$	$\begin{array}{l} \dots\dots \\ = (3N_1+2N_2) \\ 5 \text{ (I)} \\ = N_3 \end{array}$																			
 Pembimbing II	(N ^b)			 Penguji Ahli N ₂			Ujian Sidang Pembimbing I	(N ^c)	$\left. \begin{array}{l} \dots\dots \\ = (N^c+N^d)/2 \\ = N_4 \end{array} \right\}$	$\begin{array}{l} \dots\dots \\ = (2N_4+3N_5) \\ 5 \\ = N_6 \end{array}$ Pembimbing II	(N ^d)	 Penguji Ahli (N ₅)			<p style="text-align: center;">Nilai Akhir Ujian Sidang = (N₃ + N₆)</p>	
 Penguji Ahli N ₂																					
Ujian Sidang Pembimbing I	(N ^c)	$\left. \begin{array}{l} \dots\dots \\ = (N^c+N^d)/2 \\ = N_4 \end{array} \right\}$	$\begin{array}{l} \dots\dots \\ = (2N_4+3N_5) \\ 5 \\ = N_6 \end{array}$																			
 Pembimbing II	(N ^d)																					
 Penguji Ahli (N ₅)																					
<p style="text-align: center;">Nilai Akhir Ujian Sidang = (N₃ + N₆)</p>																						

Berdasarkan hasil Nilai Akhir Ujian Sidang TAPM,
Komisi Penguji memutuskan bahwa yang bersangkutan mendapat nilai:
..... (A//A-/B/B-/C)

UPBJJ,
a.n, Direktur PPs-UT

.....

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

REKAP NILAI UJIAN SIDANG
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) XXXX5400
SKENARIO 2 (PEMBIMBING 2 TIDAK HADIR)

Nama Mahasiswa :
N I M :
Program Studi :
Judul TAPM :

Jenis	Penilai	Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Akhir
TAPM Pembimbing I	(N ^a) N ₁	} = (N ^a +N ^b)/2 = N ₁ = $\frac{(3N_1+2 N_2)}{5}$ □ □ □ □ = N ₃
 Pembimbing II	(N ^b) N ₂		
 Penguji Ahli N ₂		
Ujian Sidang Pembimbing I N ₄	 $\frac{2N_4+3N_5}{5}$ = N ₆
 Penguji Ahli N ₅		
Nilai Akhir Ujian Sidang = (N ₃ + N ₆)			

Berdasarkan hasil Nilai Akhir Ujian Sidang TAPM,
Komisi Penguji memutuskan bahwa yang bersangkutan mendapat nilai:
.....(A/A-/B/B-/C)

UPBJJ,
a.n. Direktur PPs-UT,

.....

Lampiran 8. Lembar Persetujuan TAPM

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM :
.....
NAMA :
NIM :
PROGRAM STUDI :

Pembimbing I

Pembimbing II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister.....

Direktur Program Pascasarjana,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 9. Lembar Pengesahan TAPM

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER

PENGESAHAN

NAMA :
 NIM :
 PROGRAM STUDI :
 JUDUL TAPM :

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
 Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

hari/tanggal :
 waktu :
 dan telah dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS.

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :	Tanda Tangan
Nama
Penguji Ahli :	
Nama
Pembimbing I :	
Nama
Pembimbing II :	
Nama

Lampiran 10. Form Surat Pernyataan Perbaikan dan Penyerahan Naskah TAPM

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I M :
Program Studi :
Judul TAPM :
.....
.....

dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada direktur PPs-UT selaku panitia ujian sidang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

..... 20....

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT.....

Mahasiswa

(.....)
NIP.

(.....)
NIM.

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister

(.....)
NIP.

Lampiran 11. Form Pendaftaran Wisuda

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418

Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

PENDAFTARAN WISUDA

Nama Lengkap :
Program :
Tempat Lahir :
Tanggal/Tahun Lahir :
NIM :
Tanggal Ujian Sidang :
Judul TAPM :
Dosen Pembimbing I :
Dosen Pembimbing II :
Instansi :
Alamat Tetap :
Telp/HP :

....., 20.....

Mengetahui,

Kepala UPBJJ-UT

Yang mendaftar,

(.....)
NIP.

(.....)
NIM.

*) dicoret yang tidak perlu